



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan hal penting dalam kelangsungan hidup suatu negara. Negara dapat menjalankan program pemerintahan dan membangun negaranya bila didukung oleh sumber daya yang tepat dan sumber dana yang besar. Sumber penerimaan negara sebagian besar didapat dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi pendapatan negara tahun 2012 sampai 2016 berikut ini:

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2012 – 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, penerimaan pajak mencapai 980,518 triliun atau 73,59% dari pendapatan negara. Tahun 2013 penerimaan pajak meningkat menjadi 1.077,306 triliun dengan presentase 75,29%

dari pendapatan negara. Pendapatan negara dari penerimaan pajak tahun 2014 sebesar 1.146,865 triliun, secara persentase menurun dari tahun sebelumnya menjadi 74,2% dari total pendapatan negara. Pada tahun 2015 penerimaan pajak meningkat menjadi 1.204,418 triliun dengan presentase mencapai 80,5% dari total pendapatan negara. Hingga Oktober 2016, penerimaan pajak mencapai 1.565,784 triliun dengan presentase yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 84,81% dari total pendapatan negara.

Pentingnya penerimaan pajak terhadap pendapatan negara mendorong pemerintah untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak. Pada 1 Juli 2016, Presiden Indonesia meresmikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak. Amnesti Pajak yang dimaksud adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang tidak dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan membayar uang tebusan.

Program kebijakan Amnesti Pajak yang diterapkan di Indonesia merupakan setoran yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan kebijakan Amnesti Pajak. Dalam website www.pajak.go.id, sampai tanggal 29 September 2016 uang tebusan mencapai 87 triliun atau 0,65% terhadap Peredaran Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut tertinggi setelah Chili 0,62%, India 0,58%, Italia 0,2%, Afrika Selatan 0,17%, Belgia 0,15% dan Spanyol 0,12%. Dengan adanya Amnesti Pajak ini diharapkan kepatuhan Wajib Pajak

semakin meningkat. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak diharapkan penerimaan pendapatan negara di bidang pajak akan semakin meningkat.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tapi kenyataannya hanya sebagian Wajib Pajak saja yang dengan sadar dan rela ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2012 hingga tahun 2015.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2015
(dalam triliun)


Tahun	Target Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase
2012	1.016,2	980,5	96,48%
2013	1.148,4	1.077,3	96,32%
2014	1.246,1	1.143,3	91,75%
2015	1.489,3	1.240,4	83,28%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak hanya Rp 980,5 triliun dari target Rp 1.016,2 triliun. Di tahun 2013 juga realisasi penerimaan pajak Rp 1.077,3 triliun dari target Rp 1.148,4 triliun. Pada tahun 2014 terjadi hal yang sama juga, realisasi penerimaan pajak hanya Rp 1.143,3 triliun dari target Rp 1.246,1 triliun. Pada tahun 2015 penerimaan pajak hanya Rp 1.240,4 triliun, angka ini cukup jauh dari target pajak

yang ditetapkan yaitu Rp 1.489,3 triliun. Perbedaan antara target dan realisasi penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak. Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan pajak setiap tahunnya, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya. Gambar 1.2 menunjukkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2015:

Gambar 1.2 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT



Sumber : www.pajak.go.id

Dari Gambar 1.2, diketahui jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2013 sebanyak 28.004.218 Wajib Pajak dengan rasio kepatuhan 60,86%. Pada tahun 2014 terjadi penurunan rasio kepatuhan menjadi 58,87% dengan jumlah wajib pajak 30.574.428 WajibPajak. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan rasio kepatuhan menjadi 60,42% dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 33.336.122 Wajib Pajak.

Rahayu (2010) dalam Pratiwi (2016) mengatakan Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak dikatakan patuh jika mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu. Wajib Pajak juga harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan. Selain itu, Wajib Pajak juga menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.

Wajib Pajak yang patuh selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Untuk mempermudah perhitungan dan pelaporan pajak, Dirjen Pajak menerapkan sistem dimana Wajib Pajak melakukan pencatatan atau pembukuan atas penghasilan dan pengeluaran yang didapat oleh Wajib Pajak, serta memberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Sistem tersebut dinamakan *Self Assessment System*.

Tiraada (2013), menyatakan *self assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Wajib Pajak yang patuh juga menyampaikan Surat Pemberituannya dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan,

sehingga memudahkan aparat pajak memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi. Faktor pertama adalah kesadaran perpajakan. Jotopurnomo (2013) mengatakan kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Dalam penelitian Mutia (2014) menyatakan Wajib Pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran perpajakan yang tinggi dapat dilihat dari Wajib Pajak mengerti bahwa pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, sehingga Wajib Pajak secara rela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga Wajib Pajak akan mengisi, menghitung, membayar kekurangan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, sehingga adanya pengawasan oleh aparat pemerintah akan membantu dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Jotopurnomo (2013), menyatakan bahwa penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib Pajak juga mengerti bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan sangat merugikan negara. Wajib Pajak

memahami bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Melando (2013) yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Asbar (2014) yang mengatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Mardiasmo (2011), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan dari tindakan pelanggaran norma perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak akan diberi sanksi bila terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan bila menyembunyikan objek pajaknya. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan lengkap sesuai dengan kebutuhan perpajakan agar tidak terkena sanksi perpajakan. Wajib Pajak akan diberikan sanksi administrasi jika tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo. Wajib Pajak juga diberikan kepercayaan oleh Dirjen Pajak untuk melakukan pembukuan atau pencatatan

untuk mempermudah dalam pengisian surat pemberitahuan, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPnBM, serta penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Wajib Pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan. Pengawasan yang dilakukan oleh kantor pajak akan menjadi sangat penting dalam hal ini agar Wajib Pajak patuh akan kewajibannya. Wajib Pajak akan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan aparat pajak juga akan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka adanya sanksi perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian Jotopurnomo (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mutia (2014) yang mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang. Didukung pula oleh penelitian Pratiwi (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah modernisasi sistem administrasi. Lumbantoruan (1997) dalam Listriana (2014) mengatakan bahwa administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dirjen Pajak berusaha keras memperbaiki sistem administrasi yang ada agar Wajib Pajak dapat dengan mudah mengerti bagaimana sistem yang dilakukan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Usaha ini dibuktikan dengan diciptakannya sistem administrasi *online* dalam pajak, seperti *e-registrasi*, *e-SPT*, *e-billing*, dan *e-filing*.

Pembuatan sistem elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak harus datang ke Kantor Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penggunaan sistem elektronik ini juga dapat mengurangi penggunaan kertas dalam sistem administrasi. Sesuai yang tertera dalam website resminya, Dirjen Pajak mengharapkan manfaat pelaksanaan program modernisasi bagi Wajib Pajak, dengan adanya kekhususan perlakuan sebagai berikut:

1. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal melalui:
 - a. Konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB & BPHTB).
 - b. Adanya tenaga *Account Representative* (AR) dengan tugas.
 - c. Pemanfaatan IT secara maksimal: *email*, *e-SPT*, *e-filing*, dll.
 - d. Sumber daya manusia yang profesional.
 - e. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi.

2. Penerapan dan penegakan *Good Governance* di semua lini.

Dengan modernisasi sistem perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan segala aktivitas perpajakan di manapun dan kapanpun tanpa harus datang ke Kantor Pajak. Selain itu, dengan sistem administrasi ini diharapkan Wajib Pajak lebih patuh pada peraturan yang dibuat oleh Dirjen Pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ditandai dengan struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak modern yang telah berubah akan memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak menyediakan *Account Representative* yang melakukan fungsinya dengan baik yaitu membimbing Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak yang belum terdaftar akan terbantu dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. *Account Representative* ini juga melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak dapat mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan lengkap sesuai kebutuhan perpajakan.

Sistem administrasi modern (*e-SPT*, *e-filling*) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak akan dengan mudah mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar dan melaporkannya tepat waktu. Pembayaran secara *online* (*teller-bank*, *internet banking*, ATM) dan pelaporan pajak secara elektronik diharapkan memudahkan Wajib Pajak karena prosesnya lebih cepat dan dapat dilakukan di mana saja, sehingga tidak ada Wajib Pajak yang terlambat dalam membayar pajak terutang.

Kantor Pelayanan Pajak juga menyediakan *Complain Center* untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak.

Modernisasi ini juga ditunjukkan dengan adanya aparat pajak yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan dan aparat pajak juga melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat. Selain itu, modernisasi sistem administrasi yang baik ditunjukkan dengan adanya aparat pajak yang merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, serta memberikan informasi atau penjelasan secara lengkap sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik. Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga ditandai dengan adanya kejujuran aparat pajak (ketepatan dan ketegasan) dalam penerapan Undang-Undang atau peraturan dengan demikian aparat pajak akan memungut pajak sesuai peraturan yang berlaku dan tidak ada biaya-biaya lain yang dipungut oleh aparat pajak. Oleh karena itu, modernisasi sistem administrasi akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. Hasil penelitian Sarunan (2015) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Hal ini didukung penelitian Pratiwi (2016) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mutia (2014) dan Sarunan (2015). Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen, yaitu kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan yang mengacu pada penelitian Mutia (2014), dan satu variabel independen, yaitu modernisasi sistem administrasi yang mengacu pada penelitian Sarunan (2015). Penelitian ini tidak menggunakan variabel pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman dari penelitian Mutia (2014) karena sudah tercakup dalam variabel modernisasi sistem administrasi dan kesadaran perpajakan.
2. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikupa. Objek penelitian sebelumnya, yaitu Mutia (2014) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang, dan penelitian Sarunan (2015) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Manado.
3. Penelitian sebelumnya dilakukan di tahun 2015, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada KPP Pratama Cikupa)”**.

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak terlalu luas dan terarah pada sasaran penelitian, maka peneliti memberikan pembatasan sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikupa.
2. Penelitian ini berfokus pada tiga variabel independen, yaitu kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi sistem administrasi dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Periode penelitian yaitu tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait adanya pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait adanya pengaruh modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Wajib Pajak

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu dapat mendorong agar Wajib Pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

2. Direktorat Jendral Pajak

Sebagai masukan yang berguna untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

3. Akademisi

Sebagai tambahan referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan khususnya tentang kepatuhan Wajib Pajak, sarana informasi terkait pajak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi para pembaca.

4. Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : Telaah Literatur

Bab ini membahas mengenai penjelasan teori-teori yang relevan dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini dari berbagai literatur.

Bab ini juga menguraikan hasil penelitian sebelumnya, dan juga perumusan hipotesis. Bab ini menguraikan secara rinci mengenai Kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam pembahasannya dijelaskan secara terperinci mengenai gambaran objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknis analisis data.

BAB 4 : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dan yang telah diuji. Alat uji yang digunakan adalah uji kualitas data, yang termasuk di dalamnya uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas; uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yang dilakukan, yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t).

BAB 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dirumuskan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan.